



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dan besaran tarif yang ada tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 5);
- b. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Pelayanan Kesehatan:

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
I	RAWAT JALAN	
	1. Jasa Pelayanan Rawat Jalan	10.000,00
II	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Kier kes Tanpa pemeriksaan LAB)	30.000,00
III	PENGOBATAN DAN TINDAKAN	
	1. Tindakan ringan menjahit luka \leq 5 jahitan (cross insisi)	20.000,00
	2. Tindakan sedang $>$ 5 jahitan (insisi abses, ekstraksi benda asing, tindakan operasi ringan misalnya kista, dll) sesuai kompetensi Dokter Umum	50.000,00
	3. Tindakan berat (reposisi patah tulang,	150.000,00

	dislokasi dengan anestesi)	
4.	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT:	
	Rawat luka/debridemen	
	- Ringan	15.000,00
	- Sedang	20.000,00
	- Berat	25.000,00
	Pemasangan infus	20.000,00
	Pemasangan cateter urine	40.000,00
	Lavemen	15.000,00
	Injeksi obat (per kali)	5.000,00
	Pemasangan NGT	30.000,00
5.	Sirkumsisi/sunat	
	a. Manual	300.000,00
	b. Cauter/laser	400.000,00
6.	Tindakan nebulizer (sekali)	25.000,00
7.	Tindik telinga	
	- Manual	20.000,00
	- Alat Tembak	40.000,00
8.	Pemberian Oksigen	350,00/liter
9.	Pelayanan pemeriksaan untuk visum	
	a. Hidup	100.000,00
	b. Mati/Jenazah	150.000,00
10.	Tindakan Medik Gigi	
	a. Pencabutan Gigi	
	- Pencabutan gigi tetap	35.000,00
	- Pencabutan gigi sulung	15.000,00
	- Pencabutan dengan faktor penyulit	150.000,00
	b. Perawatan Gigi	
	- Pembersihan karang gigi per rahang	120.000,00
	- Tumpatan Glass Ionomer	50.000,00
	- Tumpatan Komposit dengan laser	75.000,00
	- Perawatan Pulpa	15.000,00
	c. Protesa Gigi	
	- Pergigi	300.000,00
	- Tambahan pergigi	150.000,00

	- <i>Full Denture</i>	1.000.000,00
	d. Operasi ringan (Insisi abses, Operkulektomi, dll)	150.000,00
	11. PERSALINAN (untuk pasien umum)	
	a. Persalinan Normal	
	- Dokter	800.000,00
	- Bidan	700.000,00
	b. Persalinan dengan penyulit:	
	Persalinan pervagina dan emergency dasar di Puskesmas PONED	950.000,00
	c. Pemeriksaan ANC * (perkunjungan)	50.000,00
	d. Pemeriksaan PNC * (perkunjungan)	50.000,00
	e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED (mis.Placenta manual) *	175.000,00
	f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal *	125.000,00
	12. Tindakan KB	
	- Pemasangan IUD	100.000,00
	- Pencabutan IUD	100.000,00
	- Pemasangan Implan	100.000,00
	- Pencabutan Implan	100.000,00
	- Suntik KB	15.000,00
	- Penanganan Komplikasi KB *	125.000,00
	- Pelayanan KB metode operasi pria (KBMOP)/vasektomi *	350.000,00
	- Terapi Krio untuk pemeriksaan IVA positif	150.000,00
IV	RAWAT INAP	
	1. Paket Rawat Inap/hari	200.000,00
V	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	- USG	50.000,00
	- EKG	25.000,00
	- Darah Rutin/Lengkap	50.000,00
	- Urine Lengkap	20.000,00
	- Feces	15.000,00

- Pemeriksaan Kolesterol Total	30.000,00
- Pemeriksaan Kolesterol LDL	40.000,00
- Pemeriksaan Kolesterol HDL	40.000,00
- Pemeriksaan Gula Darah (GDS)	20.000,00
- Asam Urat	25.000,00
- Widal	20.000,00
- Narkoba	150.000,00
- Golongan Darah	15.000,00
- PP Test	15.000,00
- Hb	20.000,00
- IVA (mandiri)	25.000,00
- IMS	35.000,00
- HbsAg (Program Tdk ditarik/Bayar)	35.000,00
- HbA1c	165.000,00
- Pemeriksaan Sperma	100.000,00
- Pap Smear	250.000,00
- Ureum	30.000,00
- Kreatinin	30.000,00
- SGOT	30.000,00
- SGPT	30.000,00
- Trigliserida	50.000,00
- HIV 1 (mandiri)	35.000,00
- Pemeriksaan Microalbuminuria*	120.000,00
- NS 1/DBD (mandiri)	150.000,00
- Ig G & M/DBD (mandiri)	150.000,00
- Protein Total	30.000,00
- Albumin	30.000,00
- Bilirubin Total	30.000,00
- Bilirubin Indirect	30.000,00
- Malaria	25.000,00
- Filaria	30.000,00
- Pewarnaan Garam	25.000,00
- Tubex	200.000,00
- Syphilis	35.000,00

	- Rapid Test (Covid-19)	150.000,00
	- Swab Test Covid-19	900.000,00

Keterangan:

Tanda (*) Tarif Khusus Untuk Peserta JKN/KIS

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku pada puskesmas dan unit kerja teknis yang menerapkan PPK-BLUD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan unit kerja teknis yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Rumah Tangga :	
	a. Rumah Tangga dengan luas bangunan $\leq 100 \text{ m}^2$	Rp. 10.000,00 per bulan
	b. Rumah Tangga dengan luas bangunan $> 100 \text{ m}^2$	Rp. 20.000,00 per bulan
2.	Usaha di Pasar :	
	a. Los	Rp. 15.000,00 per bulan
	b. Kios	Rp. 25.000,00 per bulan
	c. Pelataran	Rp. 10.000,00 per bulan
3.	Usaha (Berbadan Hukum):	
	a. Usaha Kecil	Rp. 30.000,00 per bulan
	b. Usaha Sedang	Rp.100.000,00 per bulan
	c. Usaha Besar	Rp.150.000,00 per bulan
4.	Rumah Makan dan Restoran :	
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu	Rp. 50.000,00 per bulan
	b. Restoran Talam Gangsa	Rp.100.000,00 per bulan
	c. Restoran Talam Selaka	Rp.150.000,00 per bulan
	d. Restoran Kencana	Rp.200.000,00 per bulan

5.	Hotel :	
	a. Berbintang Lima	Rp.550.000,00 per bulan
	b. Berbintang Empat	Rp.500.000,00 per bulan
	c. Berbintang Tiga	Rp.450.000,00 per bulan
	d. Berbintang Dua	Rp.400.000,00 per bulan
	e. Berbintang Satu	Rp.350.000,00 per bulan
	f. Melati Tiga	Rp.300.000,00 per bulan
	g. Melati Dua	Rp.250.000,00 per bulan
	h. Melati Satu	Rp.200.000,00 per bulan
6.	Industri :	
	a. Industri Rumah Tangga	Rp. 50.000,00 per bulan
	b. Industri Kecil	Rp. 50.000,00 per bulan
	c. Industri Sedang	Rp.150.000,00 per bulan
	d. Industri Menengah	Rp.200.000,00 per bulan
	e. Industri Besar	Rp.250.000,00 per bulan
7.	Kantor Pemerintah/BUMN/ BUMD/Swasta :	
	a. s/d 100 m ²	Rp.100.000,00 per bulan
	b. 101 s/d 200 m ²	Rp.150.000,00 per bulan
	c. 201 s/d 500 m ²	Rp.200.000,00 per bulan
	d. 501 s/d 1.000 m ²	Rp.250.000,00 per bulan
	e. Diatas 1.000 m ²	Rp.300.000,00 per bulan
8.	Khusus bagi yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah/sampahnya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00/m ³ .	

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk sekali parkir, sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif per Sekali Parkir
a.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,00
b.	Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya	Rp. 4.000,00
c.	Truck dan Bis	Rp. 5.000,00
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	Rp. 10.000,00

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Besarnya Retribusi (Rp) per Hari
1.	Kios	Rp. 4.000,00
2.	Los	Rp. 3.000,00
3.	Pelataran	Rp. 2.000,00

5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Darat (Permohonan Baru/penggantian):

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (per 6 bulan)
1.	Mobil Penumpang	Rp. 125.000,00
2.	Mobil Bus	
	a. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 165.000,00
	b. Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 210.000,00
3.	Mobil Barang	
	a. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 165.000,00
	b. Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 210.000,00
4.	Mobil Khusus	
	a. Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 165.000,00
	b. Mobil Khusus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 230.000,00
5.	Kereta Gandeng	Rp. 285.000,00
6.	Kereta Tempelan	Rp. 285.000,00

b. Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Darat (Berkala):

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (per 6 bulan)
1.	Mobil Penumpang	Rp. 75.000,00
2.	Mobil Bus	
	a. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 110.000,00
	b. Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 135.000,00
3.	Mobil Barang	
	a. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 110.000,00
	b. Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 135.000,00
4.	Mobil Khusus	
	a. Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 135.000,00
	b. Mobil Khusus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 155.000,00
5.	Kereta Gandeng	Rp. 185.000,00
6.	Kereta Tempelan	Rp. 185.000,00

c. Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (per 6 bulan)
1.	Mobil Penumpang	Rp. 15.000,00
2.	Mobil Bus	
	a. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 25.000,00
	b. Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 35.000,00
3.	Mobil Barang	
	a. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 25.000,00
	b. Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 35.000,00
4.	Mobil Khusus	
	a. Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 25.000,00
	b. Mobil Khusus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 35.000,00
5.	Kereta Gandeng	Rp. 55.000,00
6.	Kereta Tempelan	Rp. 55.000,00

d. Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mutasi Masuk:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1.	Mobil Penumpang	Rp. 15.000,00
2.	Mobil Bus	
	a. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 25.000,00
	b. Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 35.000,00
3.	Mobil Barang	
	a. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 25.000,00
	b. Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 35.000,00
4.	Mobil Khusus	
	a. Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 25.000,00
	b. Mobil Khusus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 35.000,00
5.	Kereta Gandeng	Rp. 55.000,00
6.	Kereta Tempelan	Rp. 55.000,00

e. Uji Kendaraan Bermotor Untuk Mutasi:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1.	Mobil Penumpang	Rp. 75.000,00
2.	Mobil Bus	
	a. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 115.000,00
	b. Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 165.000,00
3.	Mobil Barang	
	a. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 115.000,00
	b. Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 165.000,00
4.	Mobil Khusus	
	a. Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500kg	Rp. 115.000,00
	b. Mobil Khusus dengan JBB diatas 2.500kg	Rp. 165.000,00
5.	Kereta Gandeng	Rp. 205.000,00
6.	Kereta Tempelan	Rp. 205.000,00

f. Pengujian Kendaraan Bermotor Laut dan Sungai:

No.	Jenis Kendaraan	Besar Tarif per 6 Bulan
1.	Speed boat	Rp. 60.000,00
2.	Long boat	Rp. 90.000,00
3.	Kapal motor	Rp. 120.000,00

6. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan kualitas, kuantitas, ukuran peta, jenis dan jumlah dokumen yang dicetak.
- (2) Jenis Peta dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta warna;
 - b. peta soft copy (format image); dan
 - c. cetakan dokumen dalam bentuk buku lainnya.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

No.	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	A0 = 100 cm x 128 cm	Rp.600.000,00 per lembar
2.	A1 = 79 cm x 107 cm	Rp.500.000,00 per lembar
3.	A2 = 65 cm x 100 cm	Rp.400.000,00 per lembar
4.	A3 = 29 cm x 42 cm	Rp.350.000,00 per lembar
5.	A4 = 21 cm x 29 cm	Rp.250.000,00 per lembar

- (4) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

No.	Jenis Data	Besarnya Tarif
1.	Raster Citra:	
	➤ Resolusi Menengah	Rp. 1.000,00 per ha
	➤ Resolusi Tinggi	Rp. 5.000,00 per ha
2.	Raster Non Citra	Rp.200.000,00 per copy
3.	Vektor	Rp.500.000,00 per layer

(5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

No.	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	Buku Bulungan dalam angka	Rp. 150.000,00 per buku.
2.	Buku PDRB	Rp. 125.000,00 per buku.
3.	Buku Ikhtisar Statistik	Rp. 30.000,00 per buku.
4.	Buku Profil Investasi	Rp. 150.000,00 per buku.
5.	Buku Potret dan Dinamika Kab Bulungan	Rp. 150.000,00 per buku.
6.	Buku Sistem Informasi Profil Daerah	Rp. 150.000,00 per buku.
7.	Dokumen RUTRW Kabupaten	Rp. 500.000,00 per dokumen.
8.	Dokumen RDTRW Kabupaten	Rp. 1.000.000,00 per dokumen.

7. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)				Justir
			Tera		Tera Ulang		
			Kantor	Tempat Pakai	Kantor	Tempat Pakai	
A.	UTTP						
1.	UKURAN PANJANG						
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Meter)						
	a. Kapasitas s.d 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	

	b. Lebih dari 1 m s.d 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	30.000	
	c. Lebih dari 2 m s.d 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	35.000	
	d. Lebih dari 10 m s.d 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	e. Lebih dari 20 m s.d 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	f. Lebih dari 30 m s.d 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	50.000	
	g. Lebih dari 40 m s.d 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	55.000	
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
	i. Ukuran panjang, jenis:						
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	20.000	10.000	20.000	
	2. Counter Meter	buah	15.000	25.000	15.000	25.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUCE)						
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000	
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000	
3.	TAKARAN (BASAH/ KERING)						
	a. Kapasitas s.d 2 L	buah	2.000	5.000	2.000	5.000	
	b. Lebih dari 2 L s.d 25 L	buah	5.000	8.000	5.000	8.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000	15.000	10.000	15.000	
4.	TANGKI UKUR						
	a. Silinder Tegak						
	1. Kapasitas s.d 500 kL	buah		760.000		760.000	
	2. Lebih dari 500 kL sampai 1.000 kL	buah		1.080.000		1.080.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL s.d 2.000 kL	buah		1.560.000		1.560.000	
	4. Lebih dari 2.000 kL s.d 5.000 kL	buah		2.040.000		2.040.000	
	5. Lebih dari 5.000 kL s.d 10.000 kL	buah		2.520.000		2.520.000	
	6. Lebih dari 10.000 kL s.d 50.000 kL	buah		4.800.000		4.800.000	
	7. Lebih dari 50.000 kL s.d 100.000 kL	buah		9.600.000		9.600.000	
	8. Lebih dari 100.000 kL	buah		16.000.000		16.000.000	

	b. Bentuk Bola dan Sferoidal						
	1. Kapasitas s.d 500 kL	buah		1.000.000		1.000.000	
	2. Lebih dari 500 kL s.d 1.000 kL	buah		1.500.000		1.500.000	
	3. Lebih dari 1.000 kL s.d 5.000 kL	buah		3.000.000		3.000.000	
	4. Lebih dari 5.000 kL s.d 10.000 kL	buah		5.000.000		5.000.000	
	5. Lebih dari 10.000 kL	buah		7.500.000		7.500.000	
	c. Bentuk Silinder Datar						
	1. Kapasitas s.d 10 kL	buah		500.000		500.000	
	2. Lebih dari 10 kL s.d 15 kL	buah		600.000		600.000	
	3. Lebih dari 15 kL s.d 20 kL	buah		700.000		700.000	
	4. Lebih dari 20 kL s.d 25 kL	buah		800.000		800.000	
	5. Lebih dari 25 kL s.d 30 kL	buah		900.000		900.000	
	6. Lebih dari 30 kL s.d 40 kL	buah		1.000.000		1.000.000	
	7. Lebih dari 40 kL	buah		1.300.000		1.300.000	
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kompartemen, setiap kompartemen dihitung 1 (satu) alat ukur						
5.	TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki Ukur Mobil						
	1. Kapasitas s.d 5 kL	buah	150.000	170.000	150.000	170.000	
	2. Lebih dari 5 kL s.d 10 kL	buah	200.000	230.000	200.000	230.000	
	3. Lebih dari 10 kL s.d 15 kL	buah	300.000	330.000	300.000	330.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	400.000	430.000	400.000	430.000	
	b. Tangki Ukur Wagon						
	1. Kapasitas s.d 5 kL	buah	150.000	170.000	150.000	170.000	
	2. Lebih dari 5 kL s.d 10 kL	buah	200.000	230.000	200.000	230.000	
	3. Lebih dari 10 kL s.d	buah	300.000	330.000	300.000	330.000	

	15 Kl						
	4. Lebih dari 15 kL	buah	400.000	430.000	400.000	430.000	
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
	1. Kapasitas s.d 50 kL	buah		330.000		330.000	
	2. Lebih dari 50 kL s.d 75 kL	buah		430.000		430.000	
	3. Lebih dari 75 kL s.d 100 kL	buah		600.000		600.000	
	4. Lebih dari 100 kL s.d 250 kL	buah		750.000		750.000	
	5. Lebih dari 250 kL s.d 500 kL	buah		900.000		900.000	
	6. Lebih dari 500 kL s.d 1.000 kL	buah		1.150.000		1.150.000	
	7. Lebih dari 1.000 kL	buah		2.500.000		2.500.000	
	d. Tabel Tangki (Bagian tak terpisahkan dari hasil pengujian tangki)	buku		500.000		500.000	
	Tangki ukur Gerak yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kompartemen, setiap kompartemen dihitung 1 (satu) alat ukur						
6.	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a. Labu Ukur, Pipet, Mikropipet Skala Tunggal	buah	45.000		45.000		
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet Skala Majemuk	buah	50.000		50.000		
7.	BEJANA UKUR						
	a. Kapasitas s.d 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000	
	b. Lebih dari 50 L s.d 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000	
	c. Lebih dari 200 L s.d 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000	
	d. Lebih dari 500 L s.d 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	e. Lebih dari 1.000 L s.d 2.000 L	buah	300.000	600.000	300.000	600.000	

	f. Lebih dari 2.000 L s.d 5.000 L	buah	450.000	900.000	450.000	900.000	
8.	METER TAKSI	buah	75.000	85.000	75.000	85.000	
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter Bahan Bakar Minyak						
	1. Meter Induk						
	• Kapasitas s.d 25 m ³ /h	buah		200.000		200.000	
	• Lebih dari 25 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	buah		600.000		600.000	
	• Lebih dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h	buah		2.000.000		2.000.000	
	• Lebih dari 500 m ³ /h	buah		3.000.000		3.000.000	
	2. Meter Kerja						
	• Kapasitas s.d 25 m ³ /h	buah	125.000	150.000	125.000	150.000	
	• Lebih dari 25 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	buah	400.000	450.000	400.000	450.000	
	• Lebih dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h	buah	1.300.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	
	• Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.800.000	2.000.000	1.800.000	2.000.000	
	b. Badan Ukur Pompa BBM Pesawat	buah		500.000		500.000	
	c. Nozzle Pompa Ukur BBM SPBU	buah		150.000		150.000	
10	ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas s.d 100 m ³ /h	buah		300.000		300.000	
	2. Lebih dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h	buah		500.000		500.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h s.d 1.000 m ³ /h	buah		650.000		650.000	
	4. Lebih dari 1.000	buah		800.000		800.000	

	m ³ /h s.d 2.000 m ³ /h						
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah		1.000.000		1.000.000	
	b. Meter Kerja						
	1. Kapasitas s.d 50 m ³ /h	buah		200.000		200.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h s.d 500 m ³ /h	buah		300.000		300.000	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h s.d 1.000 m ³ /h	buah		400.000		400.000	
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h s.d 2.000 m ³ /h	buah		500.000		500.000	
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah		800.000		800.000	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah		350.000		350.000	
	d. Perlengkapan Meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah		100.000		100.000	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah		200.000		200.000	
11.	METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas s.d 15 m ³ /h	buah	150.000	170.000	200.000	225.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	250.000	270.000	350.000	375.000	
	b. Meter Induk						
	1. Kapasitas s.d 15 m ³ /h	buah	5.000	6.500	5.000	7.500	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	18.000	
	3. Lebih dari 100	buah	25.000	30.000	50.000	60.000	

	m ³ /h						
12.	METER CAIRAN SELAIN AIR MINUM						
	a. Meter Induk						
	1. Kapasitas s.d 15 m ³ /h	buah		175.000		175.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	buah		225.000		225.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah		275.000		275.000	
	b. Meter Induk						
	1. Kapasitas s.d 15 m ³ /h	buah		30.000		30.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	buah		40.000		40.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah		80.000		80.000	
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	buah		200.000		200.000	
14.	METER PROVER						
	a. Kapasitas s.d 2.000 L	buah		350.000		350.000	
	b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	buah		550.000		550.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah		800.000		800.000	
	Meter Prover yang mempunyai lebih dari 1 (satu) seksi, dihitung setiap seksi sebagai satu alat ukur						
15.	METER ARUS MASSA						
	a. Kapasitas s.d 10 kg/min	buah		200.000		200.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min s.d 100 kg/min	buah		400.000		400.000	
	c. Lebih dari 100 kg/min s.d 500 kg/min	buah		1.000.000		1.000.000	
	d. Lebih dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min	buah		1.600.000		1.600.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah		2.500.000		2.500.000	
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	buah		100.000		100.000	
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1. 3 (tiga) phase	buah	65.000	75.000	65.000	75.000	

	2. 1 (satu) phase	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1. 3 (tiga) phase	buah	10.000	12.000	10.000	12.000	
	2. 1 (satu) phase	buah	5.000	7.000	5.000	7.000	
	c. Kelas 2						
	1. 3 (tiga) phase	buah	8.000	10.000	8.000	10.000	
	2. 1 (satu) phase	buah	3.000	5.000	3.000	5.000	
18.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	5.000	7.000	5.000	7.000	
19.	ANAK TIMBANGAN						
	a. Kelas M2 dan M3						
	1. Kapasitas s.d 1 kg	buah	1.000	1.000	1.000	1.000	
	2. Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	buah	1.500	1.500	1.500	1.500	
	3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	buah	2.000	2.000	2.000	2.000	
	b. Kelas F2 dan M1						
	1. Kapasitas s.d 1 kg	buah	3.000	3.000	6.000	7.000	
	2. Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	buah	4.500	4.500	9.000	10.000	
	3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	buah	6.000	6.000	12.000	13.000	
	c. Kelas E2 dan F1						
	1. Kapasitas s.d 1 kg	buah	30.000	40.000	35.000	45.000	
	2. Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	buah	35.000	50.000	40.000	50.000	
	3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	buah	40.000	60.000	50.000	60.000	
20.	TIMBANGAN						
	a. Neraca	buah	15.000	30.000	20.000	50.000	
	b. Dacin						
	1. Kapasitas s.d 25 kg	buah	10.000	25.000	15.000	17.000	5.000
	2. Lebih dari 25 kg	buah	15.000	30.000	20.000	22.000	5.000
	c. Sentisimal						
	1. Kapasitas s.d 150 kg	buah	10.000	25.000	15.000	17.000	5.000
	2. Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	buah	15.000	35.000	17.000	19.000	5.000
	3. Lebih dari 500 kg	buah	20.000	50.000	20.000	22.000	5.000
	d. Desisimal/Milisimal	buah	10.000	15.000	15.000	17.000	5.000
	e. Bobot Ingsut						
	1. Kapasitas s.d 25 kg	buah	10.000	15.000	20.000	22.000	5.000
	2. Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	buah	20.000	25.000	22.000	24.000	5.000
	3. Lebih dari 150 kg	buah	30.000	35.000	25.000	27.000	5.000

f.	Meja Beranger	buah	10.000	15.000	10.000	15.000	5.000
g.	Pegas						
	1. Kapasitas s.d 25 kg	buah	10.000	12.000	10.000	12.000	5.000
	2. Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	buah	15.000	17.000	15.000	17.000	5.000
	3. Lebih dari 100 kg	buah	20.000	22.000	20.000	22.000	5.000
h.	Elektronik (Kelas III dan IV)						
	1. Kapasitas s.d 25 kg	buah	15.000	17.000	15.000	17.000	5.000
	2. Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	buah	20.000	22.000	20.000	22.000	5.000
	3. Lebih dari 150 kg	buah	25.000	27.000	25.000	27.000	5.000
i.	Elektronik (Kelas II)						
	1. Kapasitas s.d 1 kg	buah	60.000	65.000	60.000	65.000	5.000
	2. Lebih dari 1 kg	buah	65.000	70.000	65.000	70.000	5.000
j.	Elektronik (Kelas I)						
	1. Kapasitas s.d 1 kg	buah	150.000	155.000	150.000	155.000	5.000
	2. Lebih dari 1 kg	buah	175.000	180.000	175.000	180.000	5.000
k.	Timbangan Jembatan						
	1. Kapasitas s.d 50 ton	buah		1.500.000		1.500.000	
	2. Lebih dari 50 ton	buah		2.000.000		2.000.000	
l.	Timbangan Ban Berjalan (Conveyor)						
	1. Kapasitas s.d 100 ton/h	buah		1.000.000		1.000.000	
	2. Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	buah		1.500.000		1.500.000	
	3. Lebih dari 500 ton/h	buah		1.750.000		1.750.000	
21.	ALAT UKUR TEKANAN						
	a. Dead Weight Testing Machine						
	1. Kapasitas s.d 100 kg/cm ³	buah		30.000		30.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ³ s.d 1.000 kg/cm ³	buah		35.000		35.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ³	buah		60.000		60.000	
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	c. Manometer Minyak						
	1. Kapasitas s.d 100 kg/cm ³	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	

	2. Lebih dari 100 kg/cm ³ s.d 1.000 kg/cm ³	buah	40.000	50.000	40.000	50.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ³	buah	45.000	55.000	45.000	55.000	
	d. Pressure Calibrator	buah	60.000	85.000	85.000	110.000	
	e. Pressure Recorder						
	1. Kapasitas s.d 100 kg/cm ³	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ³ s.d 1.000 kg/cm ³	buah	35.000	45.000	45.000	55.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ³	buah	45.000	55.000	55.000	65.000	
22.	METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
	b. Untuk Kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	55.000	65.000	75.000	85.000	
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	45.000	55.000	65.000	75.000	
B	BDKT (BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS)						
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal dihitung per jam pengujian, bagian dari jam dikenakan 1 jam	jam		50.000		50.000	

8. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Perhitungan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
10. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Retribusi ditetapkan dengan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{Tarif dasar Retribusi.}$$

- (2) Tarif dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp.1.900.111,00 per menara per tahun.

- (3) Perhitungan tarif dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. variabel I, Lokasi / jarak tempuh:

Zona	Indeks	Keterangan
Zona I	Indeks 1,1	Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Barat
Zona II	Indeks 1,2	Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Peso dan Kecamatan Peso Hilir

b. variabel II, Penataan Ruang:

Kawasan	Indeks	Keterangan
Kawasan Perkotaan	Indeks 1,3	Kecamatan Tanjung Selor
Kawasan Luar Kota	Indeks 0,8	Kecamatan di luar Kecamatan Tanjung Selor

c. variabel III, Ketinggian Menara:

1. Sampai dengan 10 meter: indeks 0,9
2. Lebih dari 10 – 20 meter: indeks 1
3. Lebih dari 20 – 40 meter: indeks 1,1
4. Lebih dari 40: indeks 1,2

- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas biaya perjalanan dinas dan biaya ATK.
- (6) Satuan harga untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan


dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (59/7/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif karena adanya peningkatan biaya penyediaan jasa.

Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban serta tertata dalam penggunaan ruang. Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum dan administrasi. Atas dasar hal tersebut diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Tarif tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi untuk pelaksanaan di luar kantor Unit Pelaksanaan Teknis Instalasi Farmasi dan Pengujian, Pemeliharaan, Kalibrasi Fasilitas Kesehatan.

Tarif tidak termasuk pajak yang berlaku (PPN, PPh).

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PERHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun, jumlah kunjungan ditetapkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun per menara.


Contoh :

Jumlah menara yang ada di Kabupaten Bulungan : 72 menara

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 72 menara X 2 = 144 kunjungan

Jumlah kunjungan 1 hari = 3 menara, maka untuk 144 kunjungan dibutuhkan 48 hari kerja

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PERHITUNGAN TARIF DASAR PENARIKAN RETRIBUSI

Kebutuhan biaya operasional

a. Belanja perjalanan dinas

Biaya transportasi sebesar Rp1.546.000,00 (rata-rata per kecamatan)

Besaran disesuaikan dengan standarisasi Pemerintah Kabupaten

Bulungan yang berlaku

Daftar charter ke kecamatan

1 Tg. Selor	100.000,00	lokal
2 Tg. Palas	200.000,00	lokal
3 Tg. Palas Tengah	800.000,00	PP
4 Tg. Palas Utara	1.500.000,00	PP
5 Tg. Palas Barat	1.800.000,00	PP
6 Tg. Palas Timur	1.500.000,00	PP
7 Peso Hilir	2.280.000,00	PP
8 Peso	2.280.000,00	PP
9 Sekatak	2.000.000,00	PP
10 Bunyu	3.000.000,00	PP
rata-rata	1.546.000,00	

Uang harian perjalanan dinas @ Rp.400.000,00/orang/hari (golongan IIIc)

b. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp5.000.000,00 setahun

Perhitungan biaya operasional menara

a. Uang transportasi 1 tim x 48 hari x Rp. 1.546.000,-
= Rp. 74.208.000,00

- b. Uang harian 3 orang x 48 hari x Rp. 400.000,-
= Rp. 57.600.000,00
- c. ATK 1 tahun = Rp. 5.000.000,00
- Jumlah a + b + c = Rp. 136.808.000,00

Biaya operasional rata-rata per menara per tahun (72 menara)
Rp. 136.808.000,00 dibagi 72 menara = Rp1.900.111,00

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH

Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004